



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
8. Perusahaan Terbatas Luwu Timur Gemilang yang selanjutnya disebut PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagai modal dasar.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Realisasi

Pasal 6

Jangka waktu penyertaan Modal Daerah pada PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sampai Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap penyertaan modal pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan dalam APBD maka akan dialokasikan dalam Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.15.128.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, S.H

Nip. 19761213 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi kekuatan ekonomi sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian Daerah. Olehnya itu, agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya diperlukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 159